BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Alamat : Jalan Pariwisata Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana
Email : sulabawaslu@gamail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Nomor: 0032/HK.01.01/K>MU>05/08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUN SULA
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUN SULA

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2023; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola I nformasi dan Dokumentasi di
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undanq-Undanq Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. (Lembaran Negara Republ·ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan lnformasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian lnformasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap lnformasi Publik Yang Dikecualikan; dan
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan PPID:
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai lnformasi Publik Yang Dikecualikan; dan
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID

c. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi:
   1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
   5. Melakukan pemutakhiran inforrnasi dan dokumentasi; dan
   6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

d. Pengelola lnfornasi dan Dokumentasi:
   1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing- masing Bagian untuk PPID;
   2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikurnpulkan dan diolah kepada PPID dalarn rangka pelayanan informasi Publik;
   3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan lnformasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pernilihan Urnum; dan
   4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadapadanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

e. Pejabat Fungsional Pengelola lnformasi dan Dokumentasi:
   1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
   2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan inforrnasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

f. Tim Penghubung:
   Menunjuk dan menugaskan staf di masing-rnasing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola lnformasi dan Dokumentasi.

g. Desk Informasi:
   1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan Dokumentasi
   2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
   3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
   4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
   5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
   6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
pada tanggal : 23 Agustus 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPUALAN SULA

AJUAN UMASUGI, S.PdI

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara di Ternate
2. Ketua Komisi Informasi Pusat di Ternate
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Maluku Utara di Ternate
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor : 2020 0032/HK.01.01/K.MU-05/08/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

SUSUNAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BAWALU KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ajuan Umasugi, S.Pd.I	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Zulfitra Hasim, SH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Safrin Titdoy, S.Hut	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si.,M.Si	Kordinator Sekretariat Bawaslu	Penanggung Jawab/Atasan PPID
5	Wahyudi A Latif, S.STP	Staf PNS Bawaslu	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Siyuti Duwila	Staf Bawaslu	Pelayanan Informasi
7	Aisa Umasugi	Staf Bawaslu	Pelayanan Informasi
8	Faisal Djafar	Staf Bawaslu	Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
KETUA,

AJUAN UMASUGI, S.PdI